




<div><p><b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b> <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b></p><p>BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</p></div>		<div><div>Nomor SOP</div><div>000.8.3.3/317/DTKT-SET</div></div>	
<div>Tanggal Pembuatan</div>		<div>5 JANUARI 2024</div>	
<div>Tanggal Revisi</div>		<div>19 JUNI 2025</div>	
<div>Tanggal Efektif</div>		<div>30 JUNI 2025</div>	
<div>Disahkan oleh</div>		<div> Pdt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</div>	
<div>Nama SOP</div>		<div> PENGESEHAAN STRUKTUR (AMITIA) PEMBINA KESEKELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)</div>	

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<div><div>1</div><div>Perusahaan</div><div>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)</div></div> <div><div>2</div><div>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5); Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);</div></div>	<div><div>1</div><div>Minimal SMA/SEDERAJAT</div></div> <div><div>2</div><div>Memahami sistem administrasi tata peruratan</div></div> <div><div>3</div><div>Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan</div></div> <div><div>4</div><div>Memahami tata naskah dinas yang berlaku</div></div> <div><div>5</div><div>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik</div></div>
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<div><div>1</div><div>Standar Operasional Prosedur Surat Masuk</div></div> <div><div>2</div><div>Standar Operasional Prosedur Surat Keluar</div></div>	<div><div>1</div><div>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar</div><div>Blangko Pengesahan Strukur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)</div></div> <div><div>2</div><div>Lembar Disposisi</div></div> <div><div>3</div><div>Komputer</div></div> <div><div>4</div><div>Buku Ekspedisi</div></div>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<div><div>1</div><div>Wajib Lapo Ketenagakerjaan berlaku hanya 1 (satu) Tahun setelah WLK disahkan. Apabila terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam pengesahan Wajib Lapo Ketenagakerjaan maka perusahaan tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara serta perusahaan yang tidak melakukan wajib lapo Ketenagakerjaan akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan.</div></div>	<div><div>1</div><div>Dicatat sebagai data manual dan elektronik.</div></div>

		Pelaksana								Mutu Baku		Ket.
No	Aktivitas	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Kepala Dinas	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3	Sekretaris	Staf Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3			Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Menerima permohonan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)							Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.	10 Menit	Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan telah diagendakan dan diberi lembar disposisi		
2	Mendisposisikan permohonan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)							Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan telah diagendakan dan diberi lembar disposisi.	15 Menit	Pemohonan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah didisposisi		
3	Memberikan catatan dan mendisposisi permohonan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)							Pemohonan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah didisposisi	15 Menit	Pemohonan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah didisposisi dan catatan		
4	Meneliti kelengkapan permohonan pengesahan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3). Jika terjadi kesalahan dikembalikan ke staf.	Tidak		Ya				Pemohonan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah didisposisi dan catatan	3 Jam	Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diteliti		
6	Meneliti formulir pengesahan Pengesahan Strcutur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)) dan memberikan paraf. Jika terjadi kesalahan dikembalikan ke Kasli.				Tidak			Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diteliti	30 Menit	Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diparaf		
7	Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan memberikan paraf. Jika terjadi kesalahan dikembalikan ke Kabid.		Ya		Ya			Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diparaf	30 Menit	Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diparaf		
8	Meneliti formulir pengesahan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)an memberikan tanda tangan, Jika terjadi kesalahan dikembalikan ke sekretaris.				Tidak			Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah diparaf	30 Menit	Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah ditandatangani		
9	Mengendalikan dan mengirimkan Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3)							Formulir Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah ditandatangani	30 Menit	Tanda Terima Penyampaian Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan.		
TOTAL									5 Jam 40 Menit			